



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN
DESA/KELURAHAN PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkannya Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menjamin optimalisasi jumlah Desa/Kelurahan yang diakhiri, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGAKHIRAN PENDAMPINGAN DESA/KELURAHAN PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengakhiran Pendampingan Desa/Kelurahan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 032) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Desa/Kelurahan yang merupakan sasaran program pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mendapatkan pendampingan oleh PKM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diakhiri setelah Desa/Kelurahan dimaksud telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (3) Kriteria Pengakhiran Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. telah terbentuknya kelembagaan koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi lainnya di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - b. pengelolaan dana hibah telah berjalan dengan jumlah pengembalian telah mencapai 10 % atau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Apabila salah satu dari kriteria Pengakhiran Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pengakhiran pendampingan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2016



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR